

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penerbitan Izin Usaha Perdagangan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah telah diserahkan menjadi wewenang Kabupaten;
- b. bahwa untuk ketertiban pelaksanaan usaha perdagangan di Kabupaten Pakpak Bharat, usaha perdagangan dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berdasarkan Surat Edaran Depdagri RI Nomor 061/731/SJ tentang Rancangan Reorganisasi Pemkab Pakpak Bharat).

Dengan...../3

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERDAGANGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
9. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan IUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
10. Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang disingkat dengan SP-IUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh IUP Kecil/ Menengah/ Besar;
11. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, alamat pemilik / penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak disingkat dengan NPWP/ modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama;
12. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
13. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau perusahaannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
14. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.

BAB II
KETENTUAN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan, Cabang Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berdomisili di daerah dan melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan;
- (2) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. IUP Kecil;
 - b. IUP Menengah;
 - c. IUP Besar.

Pasal 3

Kewenangan pemberian IUP berada pada Bupati atau pejabat yang diunjuk.

Pasal 4

IUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUP Kecil;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUP Menengah;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUP Besar.

Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang di buktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan, wajib memperoleh IUP sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh IUP adalah :
 - a. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 - 2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/ kerabat terdekat.
 - b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat di berikan IUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal...../5

Pasal 8

Setiap perusahaan yang telah memperoleh IUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 9

- (1) Permintaan IUP Kecil, IUP Menengah dan IUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati atau Instansi yang dihunjuk;
- (2) Permintaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ditanda tangani oleh pemilik atau Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan.

Pasal 10

Permintaan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati atau Instansi yang dihunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Permintaan IUP sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
 1. Foto copy akta notaris pendirian perusahaan;
 2. Foto copy Surat pengesahan Badan hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab perusahaan;
 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 5. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Izin Gangguan (HO).
 - b. Koperasi :
 1. Foto copy akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan atau penanggung jawab koperasi;
 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang di persyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Izin Gangguan (HO).
 - c. Perusahaan lainnya :
 1. Perusahaan persekutuan :
 - a. Foto copy surat akta pendirian perusahaan atau akta notaris yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
 - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Izin Gangguan (HO).

2. Perusahaan perorangan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
 - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - c. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Izin Gangguan (HO).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman, pemohon IUP sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini belum mendapatkan Surat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, maka pemohon IUP cukup melampirkan foto copy data akta pendirian perseroan dan foto copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan IUP;
- (3) Terhadap permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, apabila telah memperoleh Surat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal di terbitkannya surat pengesahan tersebut;
- (4) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-undang Izin Gangguan (HO), tidak perlu melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan IUP dapat di terbitkan;
- (5) Foto copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan di kembalikan kepada Perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dapat di berikan IUP apabila dikehendaki oleh perusahaan dengan menyampaikan surat permintaan IUP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
- (2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 13

- (1) Selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP IUP sebagaimana di maksud Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini secara lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang di hunjuk wajib menerbitkan IUP;
- (2) Apabila pengisian surat permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang di hunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-IUP, wajib melakukan penundaan pemberian IUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan- alasannya;

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan pemberian IUP;
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang dihunjuk menolak permintaan IUP yang bersangkutan;
- (5) Perusahaan yang ditolak permintaan IUP-nya dapat mengajukan kembali permintaan IUP.

BAB IV

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh IUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah ini, kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib melakukan permintaan IUP kepada Bupati;
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh IUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. IUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan IUP;
 - b. IUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan IUP Kecil menjadi IUP Menengah;
 - c. IUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan IUP Kecil menjadi IUP Besar;
 - d. IUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan IUP;
 - e. IUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan IUP Menengah menjadi IUP Kecil;
 - f. IUP Menengah yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan IUP menengah menjadi IUP Besar;
 - g. IUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan IUP Besar menjadi IUP Menengah;
 - h. IUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan IUP Besar menjadi IUP Kecil.

(3) *Perubahan.../8*

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini wajib mengisi Formulir SP-IUP Kecil/Menengah/Besar;
- (4) Bupati atau Pejabat yang dihunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini wajib mengeluarkan IUP;
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah ini wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat tanpa mengganti atau mengubah IUP yang telah diperoleh;
- (6) Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan IUP.

Pasal 15

- (1) Apabila Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan pengantian Izin Usaha Perdagangan (IUP) secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk untuk memperoleh Izin Usaha Perdagangan baru;
- (2) Permintaan pergantian Izin Usaha Perdagangan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi Izin Usaha Perdagangan yang hilang;
 - c. Melampirkan Izin Usaha Perdagangan asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pergantian Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bupati atau pejabat yang dihunjuk wajib mengeluarkan Izin Usaha Perdagangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan pemegang Izin Usaha Perdagangan yang modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan Menengah, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun;

(4) *Perusahaan...../9*

- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun;
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Semester pertama selambat-lambatnya, setiap tanggal 31 Juli;
 - b. Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau pejabat yang diunjuknya.

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang diunjuk sesuai dengan Izin Usaha Perdagangan yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan Izin Usaha Perdagangan asli.
- (2) Bupati atau pejabat yang diunjuk mengeluarkan Izin Usaha Perdagangan perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mengeluarkan Surat Keterangan penutupan.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Setiap Perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan dari Bupati atau pejabat yang diunjuk dikenakan Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Perdagangan Kecil sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Izin Usaha Perdagangan Menengah sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Izin Usaha Perdagangan Besar sebesar Rp. 300.000,-

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dari hasil pemungutan retribusi diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari retribusi yang disetor yang pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam Izin Usaha Perdagangan yang diperoleh;
 - c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Perdagangan perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang tercantum dalam Izin Usaha Perdagangan yang telah diperoleh.
- (2) Selama Izin Usaha Perdagangan perusahaan yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- (3) Jangka waktu pembekuan Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan Izin Usaha Perdagangan;
- (4) Pembekuan Izin Usaha Perdagangan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk;
- (5) Izin Usaha Perdagangan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Izin Usaha Perdagangan dapat dicabut apabila :
 - a. Izin Usaha Perdagangan yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha Perdagangan (IUP).

Pasal 24

- (1) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan oleh Bupati, perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan Izin Usaha Perdagangan dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati;

- (2) Bupati atau pejabat yang dihunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang-orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan berlaku sampai masa berakhirnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Oktober 2006
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006
NOMOR 14

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka penerbitan Izin Usaha Perdagangan yang selama ini menjadi wewenang Propinsi telah diserahkan menjadi kewenangan Kabupaten.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin di daerah dibidang perdagangan dan sekaligus untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah, maka berdasarkan wewenang yang dilimpahkan tersebut di atas dirasakan perlu mengatur kembali penerbitan Izin Usaha Perdagangan di Daerah dengan menetapkannya kedalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.
- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Cukup jelas.
- Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) a. Cukup Jelas

b. Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dimana Bidang Usaha tidak sesuai dengan jenis Barang/Jasa Dagangan Utama seperti yang tercantum dalam SIUP.

c. Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang dihunjuk oleh Bupati dan telah selesai mengikuti pendidikan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah serta telah memiliki sertifikasi berkaitan dengan pendidikan yang dimaksud.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 22**